

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik merupakan suatu kebutuhan yang telah lama dipergunakan dan dikembangkan oleh manusia. Seiring dengan berkembangnya tingkat ilmu pengetahuan tentang perawatan tubuh, budaya dan tingkat sosial ekonomi, penggunaan kosmetik pun kian meningkat dan beragam. Apalagi dengan perkembangan teknologi obat (farmasi), khususnya yang berkaitan dengan kosmetik. Kebutuhan manusia akan kosmetika tentunya sangat beralasan, mengingat keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, yang dalam berinteraksi dengan sesamanya memerlukan bekal kepercayaan diri agar dapat diterima dengan baik. Untuk itu manusia memerlukan perawatan diri yang dengan itu diharapkan dapat tampil mempesona, menarik, dan penuh rasa percaya diri.

Menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 tahun 2019 dijelaskan bahwa, kosmetika adalah sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, dan mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Sedangkan menurut Ditjen Badan POM tahun 2015 peraturan syarat kosmetik yang aman yaitu kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji atau referensi empiris ilmiah lain yang relevan. Ada beberapa reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman, baik pada kulit maupun pada sistem tubuh, seperti iritasi, alergi, timbulnya jerawat, dll (Tranggono & Latifah, 2014).

Pewarna kuku adalah sediaan rias kuku yang digunakan untuk mewarnai kuku dengan warna yang dibuat dari bahan yang berisi zat warna dalam pelarut yang cepat kering, mudah mengeras, lengket pada kuku dan tahan goresan, dengan bahan tambahan kosmetik yang masih diizinkan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI tahun 2019. Salah satu bahan tambahan dalam pewarna kuku adalah formalin (CH_2O) yaitu nama dagang larutan formaldehid

yang berfungsi sebagai bahan pengawet dan pengeras kuku, formaldehid diperbolehkan dalam cat kuku dengan kadar maksimal 5% menurut Peraturan Kepala Badan POM RI dengan Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Tekniks Bahan Kosmetika.

Sebelumnya telah ditemukan hasil penelitian di Lampung pada tahun 2013 dimana didapat 6 sampel cat kuku yang beredar mengandung kadar formaldehid berkisar antara 8,848%-9,744% yang tidak sesuai dengan standar Badan POM. Berdasarkan ditemukannya sampel cat kuku yang mengandung formaldehid dengan batas melebihi standar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah produk cat kuku yang dijual di Pasar Besar Kota Malang telah memenuhi standar kadar formaldehid yang telah ditetapkan sehingga tidak menyebabkan efek berbahaya terhadap pengguna. Penelitian ini menggunakan parameter uji kimia kualitatif dan kuantitatif, uji kualitatif menggunakan pereaksi formaldehid yaitu KMnO_4 dan pereaksi Schiff yang mana memang banyak digunakan untuk uji formaldehid, untuk uji kuantitatif menggunakan instrument Spektrofotometri Uv-Vis untuk mengetahui kadar formaldehid yang terkandung pada sampel cat kuku dengan lebih praktis dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah kadar formaldehid yang terdapat dalam beberapa merk cat kuku yang dijual di Pasar Besar Kota Malang sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis apakah beberapa merk cat kuku yang dijual di Pasar Besar Kota Malang telah memenuhi standar kadar formaldehid yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis adanya formaldehid yang terdapat dalam beberapa merk cat kuku yang dijual di Pasar Besar Kota Malang dengan uji kualitatif.
2. Untuk menganalisis kadar formaldehid yang terdapat dalam beberapa merk cat kuku yang dijual di Pasar Besar Kota Malang dengan uji kuantitatif.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Keilmuan

Memberikan pengetahuan tentang keamanan produk cat kuku yang dijual di Pasar Besar Kota Malang terhadap kesesuaian kadar formaldehid berdasarkan standar yang ditetapkan.

b) Manfaat Praktis

Memberikan banyak pengetahuan kepada masyarakat awam untuk lebih cermat memilih mana produk cat kuku yang aman digunakan dan yang tidak aman digunakan.

c) Manfaat Institusi

Memberikan informasi yang berguna serta diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

d) Manfaat Tenaga Kesehatan

Memberikan wawasan dan pengetahuan lebih mengenai efek kadar formaldehid berlebih pada cat kuku yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.


e) Manfaat Peneliti

Memberikan referensi untuk penelitian lanjutan bagi peneliti lain yang memiliki topik yang sama.

f) Manfaat Masyarakat

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat awam khususnya kaum wanita sehingga meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kandungan formaldehid dalam cat kuku.

1.5 Kerangka Konsep



————— : diteliti

- - - - - : tidak diteliti